



**PUTUSAN**

Nomor 254/Pid.B/2025/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOCHAMAD DAVID DAROH INI Bin M. YUDI;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber II, RT. 04 RW. 04, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa Mochamad David Daroh Ini Bin M. Yudi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 254/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 17 Juli 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 17 Juli 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad David Daroh Ini Bin M. Yudi bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna abu – abu;  
dikembalikan kepada Korban Yasnoto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-59/M.5.22/Eoh.2/07/2025, tanggal 14 Juli 2025, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mochamad David Daroh Ini Bin M. Yudi (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, sekitar jam 10.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2025, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di halaman rumah Saksi Dadang Pribadi dengan alamat Dusun Karangsono, RT. 03 RW. 03, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban Yasnoto (selanjutnya disebut Korban), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa sebelumnya merasa tersinggung bahwa Korban pernah melakukan “geber – geber” sepeda motor, sehingga Terdakwa emosi dan mengejar Korban di halaman rumah Saksi Dadang Pribadi, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja menarik paksa kerah baju Korban dan menariknya ke halaman samping rumah, hingga dilakukan kekerasan dengan cara menyikut bagian pelipis bawah mata kiri Korban dan Korban mengalami luka memar. Perbuatan Terdakwa tersebut juga diikuti oleh kakak iparnya yang bernama Saksi Agus Prasetyo Als Tyo dengan cara mengancam mengacungkan senjata tajam berupa sabit untuk menakut – nakuti sambil mengeluarkan ancaman “akan membunuh korban”. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami rasa sakit

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar pada bagian pelipis bawah mata kiri memar, sebagaimana visum et repertum dari UPT Puskesmas Sanankulon, Nomor: T/445/311/409.11.21/2025, tanggal 14 Mei 2025, dengan kesimpulan: Pada hasil pemeriksaan terhadap Korban laki – laki berumur lima puluh satu tahun, keadaan sadar penuh, ditemukan memar dan bengkak pada pelipis mata sebelah kiri, yang disebabkan kekerasan benda tumpul; Demikian juga Korban ketika itu merasa pusing di kepala, rasa pegal – pegal pada badan dan merasa trauma yang mendalam, sehingga atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Korban melaporkan kepada Polsek Sanankulon, sehingga menjadi perkara ini; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Yasnoto Als Bogel, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di halaman samping rumah Saksi Dadang Pribadi yang beralamat di Dusun Sumber II, RT. 03 RW. 04, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi dituduh oleh Terdakwa telah mengendarai sepeda motor dengan menggeber – geber;
- Bahwa Saksi sempat diberhentikan oleh Terdakwa dan terjadi cek cok mulut di jalan depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sedang ngobrol di teras rumah Saksi Dadang Pribadi, datang Terdakwa yang kemudian marah – marah kepada Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa terjadi cek cok mulut, namun tidak lama kemudian Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin datang dan menghampiri Saksi dengan mengambil sebilah sabit yang



diselipkan dibalik badannya, kemudian dipegang menggunakan tangan kanan Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin dan diayunkan di depan Saksi dari atas kepala Saksi diayunkan sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan akan membunuh Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin mengayunkan sabitnya Saksi sempat menghindar dan dihalang – halangi oleh Saksi Dadang Pribadi;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menarik kerah baju Saksi secara kuat untuk menyeret Saksi turun dari teras rumah dan diseret di samping rumah Saksi Dadang Pribadi;

- Bahwa pada saat diseret oleh Terdakwa, Saksi tidak melawan dan berusaha meronta namun Saksi sampai jatuh bangun;

- Bahwa sikut Terdakwa dengan sengaja mengenai pelipis sebelah mata kiri Saksi hingga Saksi mengalami memar luka bengkok;

- Bahwa ketika Saksi diseret dan disikut oleh Terdakwa, Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin masih dalam keadaan berusaha menyerang Saksi dengan mengacung – acungkan sabit ke arah Saksi hingga perbuatan Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin dihalang – halangi oleh Saksi Dadang Pribadi;

- Bahwa yang mengetahui langsung kejadian tersebut yaitu Saksi Dadang Pribadi dan Saksi Yeni Karlinawati;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar bengkok pada bagian pelipis bawah mata kiri, tampak benjol, rasa pegal – pegal pada badan, rasa pusing di kepala dan tidak bisa melakukan aktifitas pencaharian untuk sementara waktu serta Saksi trauma ketakutan terancam jiwanya;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sanankulon;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dadang Pribadi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa bertetangga;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yasnoto Als Bogel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di halaman samping rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumber II, RT. 03 RW. 04, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kejadian berawal adanya cek cok mulut antara Saksi Yasnoto Als Bogel dengan Terdakwa di teras rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa marah – marah dan menuduh Saksi Yasnoto Als Bogel mengendarai sepeda motor dengan menggeber – geber;
- Bahwa Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin kemudian datang dan menghampiri Saksi Yasnoto Als Bogel di teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin mengambil sabit yang diselipkan di balik badannya kemudian dipegang menggunakan tangan kanannya dan diayunkan ke arah depan Saksi Yasnoto Als Bogel dari atas kepala Saksi Yasnoto Als Bogel diayunkan sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan akan membunuh Saksi Yasnoto Als Bogel;
- Bahwa ketika diancam ditakut – takuti oleh Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin tersebut Saksi Yasnoto Als Bogel sempat merendahkan kepalanya untuk menghindari;
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian Saksi sempat meleraikan dan mencegah untuk menghalang – halangi agar tidak terjadi tindakan penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan sengaja menarik kerah baju Saksi Yasnoto Als Bogel secara kuat, menyeret Saksi Yasnoto Als Bogel turun dari teras rumah Saksi dan diseret disamping rumah Saksi sampai jatuh bangun serta sempat diseret memutar;
- Bahwa pada saat diseret oleh Saksi Terdakwa tersebut, Saksi Yasnoto Als Bogel tidak melawan dan berusaha meronta sampai jatuh bangun;
- Bahwa sikut Terdakwa dengan sengaja mengenai pelipis sebelah mata kiri Saksi Yasnoto Als Bogel hingga Saksi Yasnoto Als Bogel mengalami memar luka bengkak;
- Bahwa ketika Saksi Yasnoto Als Bogel diseret dan mengalami tindakan kekerasan, Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin masih dalam keadaan berusaha menyerang dengan mengacung – acungkan sabit ke arah Saksi Yasnoto Als Bogel;
- Bahwa saat itu Saksi fokus untuk mencegah dan menghalang – halangi perbuatan Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin agar tidak brutal dan tidak mengayunkan sabit;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2025/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, yang melihat langsung kejadian tersebut adalah isteri Saksi yaitu Saksi Yeni Karlinawati;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Yasnoto Als Bogel mengalami luka memar bengkak pada bagian pelipis bawah mata kiri tampak benjol dan tidak bisa melakukan aktifitas pencaharian untuk sementara waktu serta trauma ketakutan terancam jiwanya;
  - Bahwa Saksi Yasnoto Als Bogel melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sanankulon;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Yeni Karlinawati, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa bertetangga;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yasnoto Als Bogel;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di halaman samping rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumber II, RT. 03 RW. 04, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa kejadian berawal ketika Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin yang menyusul adiknya yaitu Terdakwa yang terlebih dahulu cek cok mulut dengan Saksi Yasnoto Als Bogel di teras rumah Saksi;
  - Bahwa di depan rumah Saksi, Terdakwa marah – marah dengan Saksi Yasnoto Als Bogel menuduh Saksi Yasnoto Als Bogel mengendarai sepeda motor dengan menggeber – geber;
  - Bahwa tidak lama kemudian Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin datang menghampiri Saksi Yasnoto Als Bogel di teras rumah Saksi;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di teras rumah melihat Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin mengambil sabit yang diselipkan dibalik badannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin mengayunkan sabit tersebut ke depan Saksi Yasnoto Als Bogel dari atas kepala Saksi Yasnoto Als Bogel diayunkan sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan akan membunuh Saksi Yasnoto Als Bogel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diancam ditakut – takuti oleh Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin tersebut, Saksi Yasnoto Als Bogel sempat merendahkan kepalanya untuk menghindari;
  - Bahwa kejadian tersebut sempat dileraikan dan dicegah oleh Saksi Dadang Pribadi yang merupakan suami Saksi agar tidak terjadi penganiayaan;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan sengaja menarik kerah baju Saksi Yasnoto Als Bogel dan menyeret Saksi Yasnoto Als Bogel turun dari teras rumah diseret di samping rumah sampai jatuh bangun sempat diseret memutar;
  - Bahwa Saksi Yasnoto Als Bogel tidak melawan dan berusaha meronta namun sampai jatuh bangun;
  - Bahwa Saksi mengetahui sikut Terdakwa dengan sengaja mengenai pelipis sebelah mata kiri Saksi Yasnoto Als Bogel hingga memar luka bengkak;
  - Bahwa ketika Saksi Yasnoto Als Bogel diseret dan mengalami tindakan kekerasan tersebut, Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin masih dalam keadaan berusaha menyerang dengan mengacung – acungkan sebilah sabit ke arah Saksi Yasnoto Als Bogel;
  - Bahwa saat itu Saksi Dadang Pribadi fokus untuk mencegah dan menghalang – halangi perbuatan Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin agar tidak brutal dan tidak mengayunkan sabit;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Yasnoto Als Bogel mengalami luka memar bengkak pada bagian pelipis bawah mata kiri tampak benjol dan tidak bisa melakukan aktifitas pencaharian untuk sementara waktu serta trauma ketakutan terancam jiwanya;
  - Bahwa Saksi Yasnoto Als Bogel melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sanankulon;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi kakak ipar dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yasnoto Als Bogel;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di halaman samping rumah Saksi Dadang Pribadi yang beralamat di Dusun Sumber II, RT. 03 RW. 04, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa sedang cek cok dengan Saksi Yasnoto Als Bogel karena menurut Terdakwa, Saksi Yasnoto Als Bogel ketika naik sepeda motor di depan rumahnya dengan menggeber – geber;
  - Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi kemudian mengejar Terdakwa;
  - Bahwa pada saat di teras rumah Saksi Dadang Pribadi terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Saksi Yasnoto Als Bogel, dengan disaksikan oleh Saksi Dadang Pribadi dan isterinya Saksi Yeni Kalinawati;
  - Bahwa Saksi kemudian berjalan ke area teras rumah Saksi Dadang Pribadi sambil membawa sabit yang diselipkan di belakang badan;
  - Bahwa Saksi mengancam Saksi Yasnoto Als Bogel dengan mengacungkan sabit ke arah kepala Saksi Yasnoto Als Bogel sambil mengatakan "*tak bunuh kamu*";
  - Bahwa Saksi kemudian mengayunkan sabit tersebut di depan Saksi Yasnoto Als Bogel dari atas kepala Saksi Yasnoto Als Bogel diayunkan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa ketika mengayunkan sabit tersebut Saksi dihalangi oleh Saksi Dadang Pribadi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dengan sengaja menarik kerah baju Saksi Yasnoto Als Bogel dengan kuat dan diseret ke bawah di halaman samping rumah Saksi Dadang Pribadi sampai jatuh bangun;
  - Bahwa pada saat Terdakwa menarik kerah baju Saksi Yasnoto Als Bogel tersebut, Saksi tetap mengikuti dan menakut – nakuti Saksi Yasnoto Als Bogel dengan mengayunkan sabit ke arah Saksi Yasnoto Als Bogel;
  - Bahwa perbuatan Saksi tersebut kemudian dicegah dan dihalang – halangi oleh Saksi Dadang Pribadi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Yasnoto Als Bogel mengalami trauma ketakutan terancam jiwanya;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yasnoto Als Bogel;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di halaman samping rumah Saksi Dadang Pribadi yang beralamat di Dusun Sumber II, RT. 03 RW. 04, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut karena Terdakwa sedang cekcok dengan Saksi Yasnoto Als Bogel di teras rumah Saksi Dadang Pribadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa cek cok dengan Saksi Yasnoto Als Bogel tersebut yang mengetahui yaitu Saksi Dadang Pribadi dan isterinya yaitu Saksi Yeni Karlinawati;
- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa cek cok dengan Saksi Yasnoto Als Bogel, datang Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin sambil membawa sabit yang diselipkan di belakang badannya;
- Bahwa Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin mendekati Saksi Yasnoto Als Bogel sambil mengacungkan sabit ke arah kepala Saksi Yasnoto Als Bogel dan mengatakan "tak bunuh kamu";
- Bahwa pada saat Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin mengacungkan sabit kepada Saksi Yasnoto Als Bogel, kemudian dihalang – halangi oleh Saksi Dadang Pribadi;
- Bahwa Terdakwa kemudian dengan sengaja menarik kerah baju Saksi Yasnoto Als Bogel lalu Terdakwa seret ke halaman samping rumah Saksi Dadang Pribadi sampai Saksi Yasnoto Als Bogel jatuh bangun;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyeret Saksi Yasnoto Als Bogel tersebut sikut Terdakwa dihentakkan ke arah pelipis bawah mata kiri Saksi Yasnoto Als Bogel hingga Saksi Yasnoto Als Bogel mengalami memar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik kerah baju Saksi Yasnoto Als Bogel, Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin tetap mengikuti dan mengancam dengan mengayunkan sabit ke arah Saksi Yasnoto Als Bogel;
- Bahwa kejadian tersebut dicegah dan dihalang – halangi oleh Saksi Dadang Pribadi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Yasnoto Als Bogel mengalami luka memar pada bagian pelipis bawah mata kiri memar serta perasaan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna abu – abu;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Sanankulon, Nomor: T/445/311/409.11.21/2025, tanggal 14 Mei 2025, dengan kesimpulan:

Pada hasil pemeriksaan terhadap Korban laki – laki berumur lima puluh satu tahun, keadaan sadar penuh, ditemukan memar dan bengkak pada pelipis mata sebelah kiri, yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di halaman samping rumah Saksi Dadang Pribadi yang beralamat di Dusun Sumber II, RT. 03 RW. 04, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yasnoto Als Bogel;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yasnoto Als Bogel tersebut dilakukan dengan cara menarik kerah baju Saksi Korban Yasnoto Als Bogel secara kuat untuk menyeret Saksi Korban Yasnoto Als Bogel turun dari teras rumah dan diseret di samping rumah Saksi Dadang Pribadi selanjutnya sikut Terdakwa dihentakkan ke arah pelipis bawah mata kiri Saksi Yasnoto Als Bogel hingga Saksi Korban Yasnoto Als Bogel mengalami memar;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Korban Yasnoto Als Bogel mengalami luka memar bengkak pada bagian pelipis bawah mata kiri, tampak benjol, rasa pegal – pegal pada badan, rasa pusing di kepala dan tidak bisa melakukan aktifitas pencaharian untuk sementara waktu serta Saksi Korban Yasnoto Als Bogel trauma ketakutan terancam jiwanya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Sanankulon, Nomor: T/445/311/409.11.21/2025, tanggal 14 Mei 2025, dengan kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hasil pemeriksaan terhadap Korban laki – laki berumur lima puluh satu tahun, keadaan sadar penuh, ditemukan memar dan bengkak pada pelipis mata sebelah kiri, yang disebabkan kekerasan benda tumpul;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-59/M.5.22/Eoh.2/07/2025, tanggal 14 Juli 2025, telah didakwa orang yang bernama Mochamad David Daroh Ini Bin M. Yudi, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan sengaja / kesengajaan" adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut *Memorie Van Toelicting* "sengaja" dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja



harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi / mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit / luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di halaman samping rumah Saksi Dadang Pribadi yang beralamat di Dusun Sumber II, RT. 03 RW. 04, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa dengan sengaja menarik kerah baju Saksi Korban Yasnoto Als Bogel secara kuat untuk menyeret Saksi Korban Yasnoto Als Bogel turun dari teras rumah dan diseret di samping rumah Saksi Dadang Pribadi kemudian sikut Terdakwa dengan sengaja mengenai pelipis sebelah mata kiri Saksi Korban Yasnoto Als Bogel hingga Saksi Korban Yasnoto Als Bogel mengalami memar luka bengkak dan ketika Saksi Korban Yasnoto Als Bogel diseret dan disikut oleh Terdakwa, Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin masih dalam keadaan berusaha menyerang Saksi Korban Yasnoto Als Bogel dengan mengacung – acungkan sabit ke arah Saksi Korban Yasnoto Als Bogel hingga perbuatan Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin dihalang – halangi oleh Saksi Dadang Pribadi namun pada saat diseret oleh Terdakwa, Saksi Korban Yasnoto Als Bogel tidak melawan dan berusaha meronta sampai jatuh bangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja", telah terpenuhi;

**Ad. 3. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan undang – undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, lebih lanjut yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut:

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain – lain;



- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di halaman samping rumah Saksi Dadang Pribadi yang beralamat di Dusun Sumber II, RT. 03 RW. 04, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yasnoto Als Bogel, perbuatan mana dilakukan dengan cara berawal ketika Saksi Korban Yasnoto Als Bogel dituduh oleh Terdakwa telah mengendarai sepeda motor dengan menggeber – geber yang kemudian Saksi Korban Yasnoto Als Bogel sempat diberhentikan oleh Terdakwa dan terjadi cek cok mulut di jalan depan rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Korban Yasnoto Als Bogel sedang ngobrol di teras rumah Saksi Dadang Pribadi, datang Terdakwa yang kemudian marah – marah kepada Saksi Korban Yasnoto Als Bogel, antara Saksi Korban Yasnoto Als Bogel dengan Terdakwa terjadi cek cok mulut, namun tidak lama kemudian Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin datang dan menghampiri Saksi Korban Yasnoto Als Bogel dengan mengambil sebilah sabit yang diselipkan dibalik badannya, kemudian dipegang menggunakan tangan kanan Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin dan diayunkan di depan Saksi Korban Yasnoto Als Bogel dari atas kepala Saksi Korban Yasnoto Als Bogel diayunkan sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan akan membunuh Saksi Korban Yasnoto Als Bogel, pada saat Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin mengayunkan sabitnya Saksi Korban Yasnoto Als Bogel sempat menghindari dan dihalang – halangi oleh Saksi Dadang Pribadi, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja menarik kerah baju Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin secara kuat untuk menyeret Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin turun dari teras rumah dan diseret di samping rumah Saksi Dadang Pribadi, pada saat diseret oleh Terdakwa, Saksi Korban Yasnoto Als Bogel tidak melawan dan berusaha meronta namun sampai jatuh bangun, selanjutnya sikut Terdakwa dihentakkan ke arah pelipis bawah mata kiri Saksi Yasnoto Als Bogel hingga Saksi Yasnoto Als Bogel mengalami memar, pada saat Terdakwa menarik kerah baju Saksi Yasnoto Als Bogel, Saksi Agus Prasetyo Bin Gutin tetap mengikuti dan mengancam dengan mengayunkan sabit ke arah Saksi Yasnoto Als Bogel lalu kejadian tersebut dicegah dan dihalang – halangi oleh Saksi Dadang Pribadi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Yasnoto Als Bogel mengalami luka memar bengkak pada bagian pelipis bawah mata kiri, tampak benjol, rasa pegal – pegal pada badan, rasa pusing di kepala dan tidak bisa melakukan aktifitas pencaharian untuk sementara waktu serta Saksi Yasnoto Als Bogel trauma ketakutan terancam jiwanya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Sanankulon, Nomor: T/445/311/409.11.21/2025, tanggal 14 Mei 2025, dengan kesimpulan: Pada hasil pemeriksaan terhadap Korban laki – laki berumur lima puluh satu tahun, keadaan sadar penuh, ditemukan memar dan bengkak pada pelipis mata sebelah kiri, yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah kaos warna abu – abu;  
barang bukti tersebut adalah kaos yang digunakan oleh Saksi Korban Yasnoto Als Bogel pada saat kejadian penganiayaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Korban Yasnoto Als Bogel;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Yasnoto Als Bogel menderita luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP Jo Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD DAVID DAROH INI Bin M. YUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna abu – abu;dikembalikan kepada Saksi Korban Yasnoto Als Bogel;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum’at, tanggal 22 Agustus 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2025/PN Blt